



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan barang daerah secara profesional ;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maka pengelolaan barang daerah diatur dalam Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;
18. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri ;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 22) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 23) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 24) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 25) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Bupati adalah Bupati Tegal ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal ;
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;

11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program ;
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
13. Pengelolaan Barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serata pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
14. Pengelola barang milik daerah adalah yang selanjutnya disebut pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serata melakukan pengelolaan barang milik daerah ;
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan barang daerah ;
16. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ;
17. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang berada dalam penyimpanan dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
18. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Bupati bertugas untuk mengurus barang daerah dalam pemakaian di masing-masing SKPD ;
19. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang ditetapkan ;
20. Standarisasi Harga Barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu ;

21. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu ;
22. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa ;
23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya ;
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke SKPD ;
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasilguna ;
26. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian, dan tindakan upaya hukum ;
27. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari Daftar Inventaris Barang Daerah ;
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah ;
29. Sewa adalah pemanfaatan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai ;
30. Kerjasama adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan dan sumber pembiayaan lainnya ;

31. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. Mengamankan barang milik daerah ;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah ;
- c. Memberikan jaminan / kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan efisien.

BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 5

- (1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pencataan barang milik daerah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah ;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan DPRD ;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya ;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - d. Pemegang barang milik daerah ;
 - e. Pengurus barang milik daerah.
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah
- (5) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah ;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan ;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan DPRD ;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah ;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah .
- (6) Kepala Dinas PPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang (PPB) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD, serta memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan barang.
 - (7) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang untuk SKPD yang dipimpinnya ;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah ;
 - c. Melakukan pencataan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan ;

- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang ;
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ;
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (8) Penyimpan barang milik daerah bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
- (9) Pengurus barang milik daerah bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pengelola barang milik daerah menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai dengan Rencana kebutuhan Anggaran yang dihimpun dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar Barang, standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga.

- (3) Setelah APBD ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 8

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan kepada pengelola/SKPD.
- (3) Pengelola/SKPD menetapkan panitia pengadaan barang dan jasa, serta menetapkan pemeliharaan barang/jasa.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola.

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, dan swakelola.

Pasal 12

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan Dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 13

- (1) Setiap Akhir Tahun Anggaran, Bupati membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 14

Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan Jasa maupun Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penerimaan barang dan jasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perjanjian tertentu wajib diserahkan kepada Bupati.
- (2) Penerimaan barang / jasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah.
- (3) Pengelola Barang mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris.

BAB V PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Bagian Pertama Penyimpanan

Pasal 16

- (1) Semua hasil pengadaan barang yang bergerak diterima oleh Penyimpan Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengelola Barang.
- (2) Penyimpan Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan barang berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perbendaharaan barang .
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan lain.

Pasal 17

- (1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola.

- (2) Penerima barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD).
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari atasan langsung yang ditunjuk oleh kepala SKPD.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran SKPD wajib melaporkan persediaan atau sisa barang kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD.

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal 20

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada Pengelola disertai dengan usul penggunaan ;
 - b. Pengelola meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 21

Barang milik daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan ketentuan bahwa barang milik daerah tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan /atau kuasa pengguna.
- (2) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

- (1) Pengguna yang sudah tidak menggunakan barang milik daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun harus sudah menyerahkan barang milik daerah tersebut kepada Bupati.
- (2) Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan barang milik daerah tersebut.
- (3) Barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya, dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Bentuk Pemanfaatan

Pasal 24

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa ;
- b. pinjam pakai ;
- c. kerjasama pemanfaatan ;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Kedua Pinjam Pakai

Pasal 25

- (1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan.

- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau untuk kepentingan sosial keagamaan.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan barang milik daerah.
- (4) Jangka Waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - b. Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan, serta jangka waktu ;
 - c. Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman ;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 26

- (1) Barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah .
- (2) Barang milik daerah yang disewakan tidak merubah status hukum kepemilikan .
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (4) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang .
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - b. Jenis, luas dan jumlah barang yang disewakan, serta jangka waktu ;

- c. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan ;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Barang milik daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan barang tersebut.
 - (7) Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - (8) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke kas daerah.

Bagian Keempat Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 27

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah ;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 28

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati ;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna;
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Pasal 29

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang dimaksud ;
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta /peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung ;
 - c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dibebankan pada APBD.
- (3) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan, dan mengalihkan hak pemanfaatan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.

- (4) Jangka waktu kejasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 30

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati.
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 31

Penetapan status pengguna sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoprasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna ;
 - c. Memelihara Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoprasian, sebagian barang milik daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.
- (5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - b. Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna ;
 - c. Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna ;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (6) Ijin mendirikan bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus di atasnamakan Pemerintah Daerah .
- (7) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam APBD.
- (8) Biaya persiapan (penyusunan kerjasama, Surat Perjanjian /Kontrak dan lain sebagainya) dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 33

- (1) Mitra Bangun Guna Serah barang milik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan ;
 - b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ;
 - c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 34

- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengamanan administrasi dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB, dan dokumen lainnya) ;
 - b. Pengamanan fisik meliputi : pemagaran, pematokan/ tanda batas dan tanda kepemilikan ;
 - c. Pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang.

Pasal 35

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman .

- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola.

Pasal 37

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 38

- (1) Pengelola dan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaanya .
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) .
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 39

- (1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah tersebut kepada pengelola secara berkala .
- (2) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efesiensi pemeliharaan barang milik daerah dan sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 41

- (1) Barang milik daerah bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan barang milik daerah bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAB IX PENILAIAN

Pasal 42

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah dan penyusunan neraca pemerintah daerah.

Pasal 43

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 44

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Internal yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai Independent bersertifikat dibidang Penilaian aset yang ditetapkan oleh kepala SKPD/Pengguna Anggaran.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum setempat.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 45

- (1) Penghapusan barang milik daerah meliputi :
 - a. Penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
 - b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna / Kuasa Pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 46

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan ,dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan .
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan

Pasal 48

- Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :
- a. penjualan ;
 - b. tukar-menukar ;
 - c. hibah ;
 - d. penyertaan modal daerah.

Pasal 49

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :
 - a. tanah dan / atau bangunan ;
 - b. selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
 - c. diperuntukan bagi pegawai negeri ;
 - d. diperuntukan bagi kepentingan umum ;
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan thukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 51

- (1) Penjualann barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ;
 - b. secara ekonomis lebih menentukan bagi daerah bila dijual ;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas ;
 - b. penjualan rumah daerah golongan III
 - c. barang lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Penjualan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 53

Hasil penjualan barang milik daerah seluruhnya disetorkan ke rekening umum kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 54

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. untuk optimalisasi barang ;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
 - b. Antar Pemerintah Daerah ;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya ; dan
 - d. Swasta.

Pasal 55

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh SKPD kepada Bupati ;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 56

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah ;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak ; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 57

- Hibah barang milik daerah berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati ;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan selain bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati melalui pengelola ;

- d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;

Pasal 58

- (1) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 59

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tata cara hibah dalam Pasal 57 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara / daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah / pemerintah daerah maupun swasta ;

- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD ;
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Pasal 61

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan usaha milik negara / daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah / daerah maupun swasta dalam rangka penugasan pemerintah ; atau
- b. barang milik daerah yang lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara / daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah / daerah maupun swasta baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 62

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati ;
 - b. tanah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya ;

- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tata cara penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 63

- (1) Pengguna barang dan atau kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola dan atau pejabat yang ditunjuk, menghimpun pencatatan barang dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 64

- (1) Pengguna melakukan inventarisasi barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun .
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna melakukan Inventarisasi setiap tahun.

- (3) Pengguna barang milik daerah menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 65

Pengelola atau pejabat yang ditunjuk, menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 66

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengelolaan barang milik daerah, dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah dapat diberikan honorarium kepada pejabat/pegawai yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dapat diberikan honor yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 69

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SENGKETA

Pasal 70

- (1) Penyelesaian terhadap barang milik daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat .
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum .
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dibebankan pada APBD.

BAB XVII SANKSI

Pasal 71

Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, dan/atau denda dan/atau ganti rugi dan/atau pembatalan perjanjian.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan barang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Juni 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 12**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Urusan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Tegal.

Barang milik Pemerintah Kabupaten Tegal diperoleh dari berbagai sumber, dan digunakan baik untuk menunjang kegiatan aparatur Pemerintah maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Barang daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dipertanggungjawabkan.

Untuk memberikan pedoman dalam rangka pengelolaan barang di Kabupaten Tegal sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

- angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Cukup jelas
- angka 4 : Cukup jelas
- angka 5 : Cukup jelas
- angka 6 : Cukup jelas
- angka 7 : Cukup jelas
- angka 8 : Cukup jelas
- angka 9 : Cukup jelas
- angka 10 : Cukup jelas
- angka 11 : Cukup jelas
- angka 12 : Cukup jelas
- angka 13 : Cukup jelas
- angka 14 : Cukup jelas
- angka 15 : Cukup jelas
- angka 16 : Cukup jelas
- angka 17 : Cukup jelas
- angka 18 : Cukup jelas
- angka 19 : Rumah daerah adalah milik daerah yang terdiri dari rumah daerah golongan I yaitu yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya (rumah jabatan) ; rumah golongan II yaitu yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (rumah instansi) dan rumah daerah golongan III yaitu rumah yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri, dan

tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II. Rumah daerah golongan III dapat dijual/ disewabelikan kepada pegawai

- angka 20 : Cukup jelas
- angka 21 : Cukup jelas
- angka 22 : Cukup jelas
- angka 23 : Cukup jelas
- angka 24 : Cukup jelas
- angka 25 : Cukup jelas
- angka 26 : Cukup jelas
- angka 27 : Cukup jelas
- angka 28 : Cukup jelas
- angka 29 : Cukup jelas
- angka 30 : Cukup jelas
- angka 31 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan barang daerah.

huruf c : Cukup jelas

Pasal 4 : Barang pemerintah yang dimaksud adalah barang pemerintah pusat yang dikenal dengan barang negara adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi pusat, dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah. Wewenang dan pengaturannya dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6

- ayat (1) : Bupati sebagai pemegang kekuasaan barang daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah dan sebagai pemegang kekuasaan barang daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Bupati dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan Barang Daerah, bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pengguna
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- ayat (9) : Cukup jelas

Pasal 7

- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.

Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi. Standarisasi Harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.

- ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15

- ayat (1) : Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban (Perjanjian), hal ini wajib diserahkan Kepada Bupati. Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Operasi (KSO)

- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas

- ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20
ayat (1) : Status penggunaan barang pada masing-masing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang dan kepastian hak, wewenang dan tanggung jawab kepala SKPD.
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25
ayat (1) : Pinjam pakai adalah penyerahan pengguna barang daerah kepada instansi pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau yayasan/lembaga Sosial, agama dan kemanusiaan untuk jangka waktu.
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 26
ayat (1) : Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan barang daerah kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala.

- ayat (2) : Jenis barang yang dapat disewakan antara lain :
d. Mess/Wisma/Bioskop dan sejenisnya;
e. Gudang/Gedung
f. Toko/Kios ;
g. Tanah ;
h. Kendaraan dan alat-alat besar.
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Cukup jelas
ayat (7) : Cukup jelas
ayat (8) : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Biaya persiapan yang tidak dibebankan pada APBD yaitu biaya penyusunan MOU /perjanjian. Sedangkan untuk biaya pengumuman di surat kabar, biaya pengkajian, biaya tim penilai/konsultan penilai, dan lain sebagainya dibebankan pada APBD.
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Upaya hukum adalah dari Pemerintah Daerah terhadap pengamanan barang daerah yang dilakukan dengan

- langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan barang daerah oleh pihak lain
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pengelola Barang dapat menunjuk Kepala SKPD yang membidangi aset untuk menyimpan bukti kepemilikan barang.
- Pasal 37 : Pengasuransian barang daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan daerah barang daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39
- ayat (1) : Laporan daftar hasil pemeliharaan barang dari Pengguna dan atau Kuasa Pengguna Barang kepada pengelola dilakukan secara berkala/semesteran.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41
- ayat (1) : Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan

- barang bersejarah yang dimiliki Pemerintah Pusat atau masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat
- Pasal 42 : Penilaian adalah proses pekerjaan seseorang penilaian dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang daerah sesuai standar penilaian yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten barang milik daerah adalah barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dinilai adalah barang milik/dikuasai yang mempunyai nilai
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44
- ayat (1) : Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal profesional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, Masyarakat profesi Penilaian Indonesia (MAPPI),

- Gabungan Perusahaan Penilaian Indonesia (GAPPI) Penilaian Internal adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Tim Penilai berkualifikasi yang ditetapkan dengan SK Bupati Tim Internal terdiri dari Pejabat/Staf yang terkait dibidang tugasnya.
- ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 45
ayat (1) : Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah / standar akuntansi barang yang berlaku.
- ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 46
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 47
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54
ayat (1) : Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditempuh apabila

- pemerintah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan.
- ayat (2) : Yang dimaksud pihak swasta dalam ayat ini adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
- Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas
Pasal 58 : Cukup jelas
Pasal 59 : Cukup jelas
Pasal 60 : Cukup jelas
Pasal 61 : Cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas
Pasal 64
ayat (1) : Buku Inventaris adalah berisi catatan data barang inventaris yang ada dan dilaksanakan oleh Unit Kerja / Satuan Kerja, sedangkan Buku Induk Inventaris adalah himpunan Inventaris Unit Kerja / Satuan Kerja yang disusun DPPKAD dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun. Daftar Rekapitulasi yaitu Daftar Inventaris yang disusun oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah dengan mempergunakan bahan berasal dari data buku Induk Inventaris
- ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 65 : Cukup jelas
Pasal 66 : Cukup jelas
Pasal 67 : Cukup jelas
Pasal 68 : Cukup jelas
Pasal 69 : Cukup jelas

Pasal 70

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Penyelesaian sengketa aset antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan Barang Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum profesional didasarkan kepada pertimbangan efisiensi, efektifitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari Bupati

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas

Pasal 74 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 36**